

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI
TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH TANGGA DI DESA AEK TAPA KECAMATAN
MARBAU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

PAUZIAH SITOMPUL

NIM. 0104163062

Program Studi: Manajemen Dakwah



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA**

MEDAN

w2020

**ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI TERHADAP KEHIDUPAN RUMAH
TANGGA DI DESA AEK TAPA KECAMATAN MARBAU KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI


Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Mencapai Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Oleh

**PAUZIAH SITOMPUL
0104163062**

Program Studi : Manajemen Dakwah

Pembimbing I *ace*



**Dr. Sahrul, M. Ag.
NIP. 196605011993031005**

Pembimbing II



**H. Waizul Oarni, MA
NIP: 196703111996031004**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

Nomor : Istimewa
Lamp : 7 (tujuh) eks.
Hal : Skripsi
Dakwah

Medan, 6 Juli 2020
Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas
dan Komunikasi UIN SU
Di_
Medan

An. **Pauziah Sitompul**

Assalamu`alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran seperlunya untuk memperbaiki dan kesempurnaan Skripsi mahasiswa An. **Pauziah Sitompul** yang berjudul; Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Mudah-mudahan dalam waktu dekat, kiranya saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan.

Demikianlah untuk dimaklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalam

Pembimbing I



Dr. Sahrul, M. Ag.
NIP. 196605011993031005

Pembimbing II



H. Waizul Qarni, MA
NIP: 196703111996031004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Pauziah Sitompul

Nim : 0104163062

Prodi Studi : Manajemen Dakwah

Judul Skripsi : Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan
Rumah Tangga Di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten
Labuhanbatu Utara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan dari ringkasan yang semuanya telah dijelaskan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka gelar dan ijazah yang diberikan oleh Universitas batal saya terima.

Medan, 7 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan



Pauziah Sitompul

NIM. 0104163062

PAUZIAH SITOMPUL. Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Skripsi, Medan: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan, Medan, 2020.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Tujuannya yaitu untuk mengetahui penyebab terjadinya dampak pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa, bagaimana kehidupan rumah tangga yang menikah pada usia dini di Desa Aek Tapa, serta usaha pemerintah dalam menanggulangi pernikahan usia dini.

Penelitian ini merupakan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai dampak pernikahan usia dini di desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu utara. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan sumber data 5 informan dari masyarakat desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor terjadinya pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah : 1. Pergaulan bebas, 2. Perjudohan, 3. Lingkungan. Penyebab terjadinya pernikahan usia dini ialah kurangnya pendidikan dan pemahaman terhadap agama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Swt yang mana telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang terus mengalir, mengiringi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw, Rasul pilihan yang diutus sebagai utusan untuk sekalian alam semesta.

Dalam upaya penulis merampungkan perkuliahan serta berusaha untuk mendapatkan gelar sarjana (SI) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, maka penulis berkewajiban untuk mengadakan suatu penelitian ilmiah. Berjudul Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berkat kerja yang maksimal serta dibarengi dengan do'a dan motivasi dari berbagai pihak, akhirnya tugas penelitian ini dapat terlaksana dengan selesai tepat pada waktunya. Sebagai hamba yang lemah tidak luput dari kata sempurna, sekalipun terlihat sederhana akan tetapi dalam menyelesaikan penulisan skripsi, penulis sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyelesaikan dengan baik.

Untuk itu sebagai pengantar penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Hormat dan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada ayahanda Rahmat Sitompul dan ibunda Siti Salmah Pasaribu yang tercinta. Selalu mendo'a kan, memberikan motivasi, kasih sayang, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan. dan pada kakak, adik, abang ipar dan keponakan beserta keluarga besar Sitompul. Ucapan terima kasih kepada keluarga yang senantiasa memberikan bantuan baik moril, maupun materil

serta dorongan semangat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas diperkuliahan sehingga memperoleh gelar S.Sos.

2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

3. Bapak Dr. Soiman, MA. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

4. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, bapak Dr. Hasnun Jauhari Ritonga, MA. dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah ibu Dr. Khatibah, MA. serta staf Jurusan Manajemen Dakwah Khairani, M.Si. yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memotivasi serta memberi kontribusi berupa nasehat dan arahan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Dr. Sahrul, M.Ag. sebagai pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak H. Waizul Qarni, MA sebagai pembimbing II berkat bantuan dan dukungan sehingga penulisan skripsi ini berhasil dengan baik.

7. Seluruh dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti mengikuti perkuliahan akademik serta pegawai tata usaha yang telah banyak membantu mahasiswa dalam proses kelancaran kegiatan akademik.

8. Kepada ibu Mawan, ibu Dewi Rahayu, ibu Wirda, ibu Fitri, bapak Irwan yang sudah bersedia menjadi informan penelitian.

9. Kepada seluruh pegawai dan staf Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

10. Kepada seluruh staf dan pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan yang telah memberikan penulis begitu banyak sumber bacaan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini.

11. Kepada bapak H. Khairuddin Syah Sitorus, SE Bupati Labuhanbatu Utara yang telah memberikan beasiswa sampai saya selesai.

12. Kepada rekan-rekan, seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah-B angkatan 2016 yang telah memberikan banyak bantuan dukungan kepada penulis. Terutama asumi dari awal hingga akhir menemani saya dan berjuang menyelesaikan skripsi, dan sahabat saya Cemucek, serta teman-teman kos bidadari sorga yang selalu membantu baik itu moral dan pemikiran yang tidak dapat disebutkan serta telah banyak memberikan dukungan dan perhatian.

Akhirnya penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan khususnya kepada para pembaca untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan ini. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin. Wassalam*

Medan, Juli 2020

Penulis

Pauziah Sitompul

NIM: 0104163062

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	10
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II LANDASAN TEORI	13
A. Pengertian Pernikahan	13
B. Pengertian Pernikahan Usia Dini	15
1. Batasan Umur Menikah	16
2. Pernikahan Usia Dini Menurut Islam	19
3. Pernikahan Usia Dini Menurut Negara	20
4. Faktor-faktor Pernikahan Usia Dini	21
5. Dampak Pernikahan Usia Dini	24
C. Rumah Tangga	25
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	30
C. Sumber Data	30
D. Informan Penelitian	31
E. Teknik pengumpulan Data	31

F. Teknik Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Umum Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara	35
B. Faktor-faktor Terjadi Pernikahan Usia Dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara	43
C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara	48
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR WAWANCARA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah dapat diartikan sebagai akad atau perjanjian yang memiliki maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan kata *nakaha* atau *zawaja*.¹ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.² Sebuah perkawinan ialah perjanjian yang suci kuat dan suatu yang kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang perempuan dengan laki-laki agar dapat membentuk keluarga yang santun menyantuni, kasih mengasihi, tentram, bahagia dan kekal.³

Bukan hanya perkawinan dipertanggungjawabkan untuk seluruh masyarakat serta kedua pasangan, juga melainkan kepada Allah. Maka dengan seperti itu, perkawinan juga harus mulai didasarkan kepada kebajikan dan kebajikan sesuai dengan Allah Swt perintahkan.⁴ Allah menyatakan pernikahan ialah janji yang sungguh-sungguh terdapat di dalam surah An-Nisa' (4: 21)

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih Cet.II* (Jakarta: Predana Media, 2005), hlm.74.

² Departemen Pendidikan Dan Budaya, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet, Ke- 19.

³ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UUD Nomor.1 Tahun 1974 dan Kompleksi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hIm. 1-2

⁴ Badaan Litbang dan Diklat Kemenag, *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetiaan Bagi Penghulu, Penyuluh dan KonselorBP4* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020) hIm. 12.



“Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.

Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjabar bahwa Allah itu benar dan sesungguhnya tiada tuhan selain Allah, itulah hikmah yang paling agung. Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah:⁵ 1) Sehat, 2) Motivator kerja keras, dan 3) Bebas fitnah.

Tujuan menikah ialah agar dapat membangun rumah tangga bahagia, sejahtera, serta abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan akan sukses jika didukung oleh kesiapan materi atau fisik dan kematangan mental (jiwa) dari setiap calon mempelai. Serta membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* dan terhindar dari maksiat dan dosa besar, yaitu zina. Dapat memperkuat ibadah dan memperoleh keturunan serta membuka pintu rezeki sehingga tidak perlu takut akan kemiskinan.⁶

UUD Republik Indonesia No.1 Tahun 1974, dalam pasal ayat 1 disebutkan bahwasanya pernikahan hanya diizinkan bila pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun dan pihak pria telah mencapai 19 tahun dan telah dijelaskan selanjutnya pada ayat 2 dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dalam pasal

⁵ Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005), hlm. 82-84.

⁶ Riziem Aizied, *Fiqih Keluarga Terlengkap*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), hlm. 59-60.

ini meminta dispensasi kepada pejabat pengadilan atau lainnya yang dapat ditunjuk oleh kedua orang tua pihak wanita maupun pria.⁷ Demikian apabila wanita dibawah umur 16 tahun dan untuk pria dibawah umur 19 tahun tersebut dapat dinamakan dengan pernikahan usia dini. Undang-undang terkini malah menyebutkan batas pernikahan dini pria dan wanita adalah 19 tahun.

Pernikahan Usia dini menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah pernikahan dibawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, orang tua, diri sendiri dan tempat tinggal.⁸ Adapun Usia yang pantas untuk kesiapan diri untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan ukuran umum, yang ditetapkan umur 21 tahun. Apabila kurang dari usia 21 tahun, maka dengan itu batas jarak umur yang ditetapkan ialah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.⁹ Revisi Undang-undang perkawinan No 1/1974 dalam rapat paripurna, Revisi Undang-undang perkawinan telah menyepakati usia minimum nikah bagi laki-laki dan perempuan jadi 19 tahun.¹⁰ Pernikahan yang dilangsungkan pada usia dini umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi.¹¹

Medis mengatakan dari sudut pandangnya, Pernikahan usia dini dapat merupakan pernikahan yang dilakukan kedua calon pengantin sebelum memiliki kematangan menikah untuk fisiknya, perempuan untuk terutama. Reproduksi

⁷ Supriatna, dkk, *Fiqih Munakhat II : Diengkapi Dengan Undang-undang Nomor. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008), hlm.129.

⁸ Fauziatu Shufiyah, *Jurnal Living Hadis, Vol.3 Nomor 1, Mei, 2008; P-ISSN: 2528-755; E-ISSN : 2548-4761*, hlm. 47-70.

⁹ Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia* (Medan: Ciptapustaka Media, 2014), hlm. 5.

¹⁰ <https://M.Detik.Com>, 16 Sep 2019, 13:28 Wib.

¹¹ Fauziatu Shufiyah, *Jurnal Endurance*, 2(3) 2017 (424-435)

perempuan atau Organ-organ belum siap untuk mengandung dan melahirkan seorang anak sehingga sangat beresiko tinggi dari segi kesehatan perempuan. Kehamilan diusia sangat dini ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu.¹²

Pada usia muda perkawinan yang dilakukan pada umumnya sangat sedikit akan persiapan, mau itu persiapan fisik dan mental selain dari pada itu sangat dikhawatirkan menghasilkan akan keturunan yang tidak baik. Dalam hal seperti ini tidak hanya dihasilkan oleh benih yang kurang matang akan tetapi juga kurangnya ilmu dalam kedua pasangan tersebut tentang cara membina kehidupan rumah tangga yang lebih baik dan meminimalkan emosi.¹³ Dapat ditinjau dari segi psikologi, pernikahan dini memiliki risiko yaitu banyak terputusnya dari pendidikan, mudah untuk bercerai, anak kurang perhatian penyimpangan perilaku dan kehilangan kesempatan kerja. Serta dampak baik dari pernikahan usia dini ialah terhindar dari zina.¹⁴

Tanggung jawab membina rumah tangga bahagia itu adalah tanggung jawab kedua belah pihak, yaitu suami dan istri bertanggungjawab dan percaya menjaga keutuhan dalam keharmonisan rumah tangga. Keluarga yang harmonis dalam kehidupan rumah tangga bila terwujud jika istri dan suami dapat menciptakan hubungan yang berkeadilan dan setara, tugas tanggung jawab istri dan suami.

¹² Edi Fadlyana, Sari Pediarti, Vol.11,No.2, Agustus 2009.

¹³ Rahmad Hakim, Hukum Perkawinan *Islam*, Cetakan. Ke-1(Bandung: Pustaka Setia, 200) hlm. 144.

¹⁴ [Http://:serbamakalah.blogspot.com/2013/02/ketahui-resiko-pernikahan-dini.html](http://serbamakalah.blogspot.com/2013/02/ketahui-resiko-pernikahan-dini.html). Diakses Pada Hari Kamis, 23 Januari 2020 pukul 09:31.

Istri adalah perempuan yang mesti menjadi pendamping dan mendampingi suami dalam bahtera rumah tangganya. Istri harus mampu menjadi sahabat dan kawan dalam suka maupun duka bagi suaminya. Kewajiban dan tugas istri adalah menjadi psikolog bagi suami yang sedang resah dan stres dalam persaingan dalam kompetisi bisnis, begitu penting fungsi istri sebagai pendamping suami.¹⁵

Suami ialah sebagai tiang dalam rumah tangga karena suami yang bertanggungjawab penuh kepada kepala keluarga terutama istri, suami yang bertanggungjawab atas biaya hidup keluarga sehingga setiap orang ingin hidup bahagia secara lahir dan batin. setiap pasangan haruslah saling memahami hak dan kewajiban serta saling menghormati Keluarga yang lain. Maka dengan seperti itu keluarga yang diberi limpah dan kasih sayang yaitu rumah tangga yang dipenuhi keridoan dan keharmonisan agar bisa terwujud.¹⁶

Akibat dari perkawinan yang terlalu dini dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian dikarenakan kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Dapat dilihat dari umur seorang ibu juga mempengaruhi aspek psikologi anak, ibu usia remaja sebenarnya belum siap untuk menjadi ibu dalam arti keterampilan mengasuh anaknya.

Pernikahan dini yang ada di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara, fenomena yang dilakukan ialah salah satunya faktor *Married By Accident*) MBA juga bisa dikatakan kecelakaan (mengandung diluar nikah). Kondisi seperti ini, sebagai orang tua anak perempuan haruslah

¹⁵ Mohammad Montib, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta:2017), hlm. 121.

¹⁶ Mochammad Soodik, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009), hIm. 33.

secepatnya menikahkan anaknya dikarena pendapat kedua orang tua perempuan ini tidak memiliki keperawanan serta telah memberikan aib besar bagi kedua orang tua. Sesuai data yang telah diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau, hampir ada 3 dalam sebuah kasus pernikahan usia dini disetiap tahunnya (mulai dari tahun 2016-2019). Dalam hal lain, juga ada kejadian pernikahan usia dini yang tak tertulis kasusnya, dikarenakan kedua pasangan usia dini tak ingin lagi meneruskan perjanjian di kantor pengadilan yang menurut mereka sangat terkesan menakutkan dan tidak praktis.

Data pernikahan usia dini yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau terdiri dari lima objek, yaitu ibu Wirda menikah usia 16 tahun, ibu Dewi Rahayu menikah usia 14 tahun, ibu Mawan menikah usia 15 tahun, bapak Irwan menikah usia 18 tahun, ibu Fitri menikah usia 15 tahun.

Kecamatan Marbau ialah salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara, penduduk di Kecamatan ini merupakan 90% mayoritas penduduk muslim, yang sebahagian besar adalah petani yang sehari-hari bekerja di kebun kelapa sawit. Kecamatan ini yang telah ditunjang oleh teknologi-teknologi saat ini, sebenarnya masyarakat lebih cepat memahami sisi positif dan sisi negatif mengenai pernikahan usia dini dan pengaruhnya terhadap kehidupan rumah tangga. Tetapi nyatanya tetap ada saja masyarakat yang memperbuat pernikahan usia dini, inilah salah satu hal yang tertarik yang mendorong peneliti untuk perlu mengetahui hal apa-apa saja yang melatar belakangi masyarakat Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk melakukan pernikahan usia dini dan dampaknya terhadap kehidupan rumah tangga yang

mereka lalui (berjalankah dengan baik atau tidak). Hambatan yang terjadi kepada penyusun ialah terkadang ada juga pasangan pernikahan usia dini telah berpindah daerah ke Kabupaten yang lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penyusunan merumuskan pokok masalahnya sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ?
2. Bagaimana dampak pernikahan usia dini terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara ?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah dalam penelitian ini, maka penelitian perlu memberikan batasan istilah terhadap judul yang dimaksud, yaitu :

1. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁷

2. Pernikahan usia dini yaitu pernikahan yang akan dilakukan dibawah usia yang sudah ditetapkan menurut Undang-undang Negara yaitu bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai 16 tahun dan menurut agama haruslah baligh.
3. Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pengaruh sesuatu yang menimbulkan akibat.¹⁸ Dampak yang terjadi pada pernikahan usia dini dalam kehidupan rumah tangga mempunyai dampak negatif yaitu kepribadian kurang matang, banyak masalah kehamilan di masa usia dini, dan kesulitan dalam keuangan keluarga dan dampak positifnya ialah terhidarnya dari perbuatan zina.¹⁹ Maka dengan itu dampak negatif menurut peneliti ialah kurangnya kematangan dalam membina rumah tangga, serta minimnya ilmu dalam mengasuh anak. sedangkan dampak positif ialah terhindar dari zina atau pergaulan bebas.

¹⁷ Imam machali, *metode penelitian kuantitatif*, panduan praktis merencanakan melaksanakan dan analisis dalam penelitian kualitatif.

¹⁸ Emawati Waridah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pt.Kawah Media ,2017), hlm. 28.

¹⁹ Fuji Hastuti dan Akbar Yuli Setianto, *Karena Iman Kita Menikah*, (Yogyakarta: Deepublish 2017), hlm. 15.

4. Kehidupan rumah tangga merupakan tuntutan fitrah manusia sebagai makhluk sosial, keluarga atau rumah tangga muslim ialah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslim umumnya.²⁰
5. Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Marbau dan beralamat di Kabupeten Labuhanbatu Utara. Adapun nama informan yang melakuka pernikahan usia dini ialah :
 - a. Nama : Wirda sari siregar
Usia menikah : 16 tahun
Nama suami : wardianto
 - b. Nama : Dewi rahayu
Usia menikah : 14 tahun
Nama suami : Riswan
 - c. Nama : Mawan juliani
Usia menikah : 15 tahun
Nama suami : Gunawan
 - d. Nama : Ridwan Sampurna
Usia menikah : 18 tahun
Nama istri : widya putri
 - e. Nama : fitriani
Usia menikah : 15 tahun
Nama suami : jefri adrian

²⁰Mustafa Masyhur, *Qudwah di jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, (Jakarta: Citra Islami Press, 1999), 71.

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.
 - b. Untuk mengetahui dampak pernikahan usia dini terhadap kehidupan rumah tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

E. Kegunaan Penelitian

1. Penelitian dapat diharapkan agar dapat berguna untuk memperbanyak khazanah dalam suatu pemikiran hukum Islam agar bisa menambah dalam wawasan dan menjadi referensi bagi yang membutuhkan serta bisa memberikan pengarahannya terhadap suatu pasangan pernikahan usia dini untuk kehidupan rumah tangga yang baik dan harmonis, juga sebagai syarat agar mendapatkan gelar sarjana sosial Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
2. Dapat berguna sebagai bahan bacaan, rujukan dan reinterpretasi bagi yang membaca dan dapat dijadikan sebagai masukan untuk khalayak umum yang melakukan pernikahan usia dini.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat menjelaskan gambaran secara umum agar dapat mempermudah peneliti dalam upaya mengatasi mengenai sub-sub bab yang berisi sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, pokok masalah, tujuan penelitian, batasan istilah, kegunaan dalam penelitian serta sistematika pembahasan. Didalam latar belakang masalah, peneliti menguraikan apa-apa saja yang akan menjadi latar belakang bagaimana peneliti mengangkat skripsi yang berjudul “ Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara” pada tahun 2016-2019. Selain dari pada itu peneliti lebih menegaskan apa saja yang menjadi pokok masalah dalam skripsi tersebut serta kegunaannya yang ada dalam penelitian tersebut. Maka dengan demikian peneliti menjelaskan karya yang berjudul sama dengan skripsi yang peneliti amati. Teori dalam sub bab ini telah menjelaskan dan mempertajam apa saja yang telah menjadi landasan teori skripsi yang peneliti amati. Peneliti juga menjelaskan metode yang digunakan jenis serta sifat penelitian, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian pendekatan serta analisis data apa-apa saja yang penyusun gunakan.

Bab II , ialah bab yang menjelaskan landasan teori yang peneliti gunakan untuk mengamati tentang dampak pernikahan usia dini dalam kehidupan rumah tangga. Pertama ialah sesuai dengan penjelasan pernikahan usia dini, dasar-dasar hukum pernikahan usia dini, batas menikah usia dini, batasan usia dalam

pernikahan dini dan hukum-hukum Islam serta hukum positif dalam dampak yang terjadi dalam pernikahan dini menurut hukum agama Islam.


Bab III, ini ialah bab ketiga yang didalamnya peneliti memaparkan isi data lapangan yang deskriptif Desa Aek Tapa kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang mana telah dilihat dari beberapa aspek kondisi geografis, keagamaan, pendidikan dan pekerjaan. Lain dari pada itu dalam sub bab ini juga menjelaskan hasil dari hasil pertanyaan terhadap pasangan pernikahan usia dini yang ada pada Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menjelaskan tentang pernikahan usia dini yang dilakuka serta dapat melihat dampak baik dan buruk yang terjadi pada pernikahan dini.

Bab IV adalah hasil dari peneliti serta membahas yang berisi lokasi penelitian dan waktu penelitian, sebab-sebab dari pernikahan usia dini serta dampak pernikahan usia dini terhadap kehidupan rumah tangga.

Bab V, bab ini juga merupakan sebagai bab penutup dalam isi skripsi.

Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (apabila kamu berkahwin Dengan mereka), maka berkahwinlah Dengan sesiapa Yang kamu berkenan dari perempuan-perempuan (lain): dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil (di antara isteri-isteri kamu) maka (berkahwinlah dengan) seorang sahaja, atau (pakailah) hamba-hamba perempuan Yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”.

Demikian pula banyak terdapat kata *za-wa-ja* dalam Al-Quran dalam arti kawin, seperti pula pada surah Al-Ahzab (33:37)



“ Dan (ingatlah wahai Muhammad) ketika Engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah (dengan nikmat islam) dan yang Engkau juga telah berbuat baik kepadanya: “jangan ceraikan istrimu itu dan bertaqwalah kepada Allah”, sambil Engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakan; dan Engkau pula takut kepada cacian manusia padahal Allah jualah yang berhak Engaku takuti (melanggar perintah-Nya) kemudian

*setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap istrinya dengan menceraikannya, Kami kahwinkan engkau dengannya supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan istri-istri, anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap istrinya lalu menceraikannya. Dan demikian perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku”.*²²

B. Pengertian Pernikahan Usia Dini

Pernikahan dalam usia dini adalah sebuah pernikahan yang diperbuat saat usia dini yang dilakukan diluar peraturan UU atau pernikahan dibawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan²³. Pernikahan yang dilangsungkan pada usia remaja umumnya akan menimbulkan masalah baik secara fisiologis, psikologis maupun sosial ekonomi.²⁴ Cara berpikir pada zaman dahulu dengan zaman sekarang yang sudah berkembang sangat berbeda, sangat bisa dibuktikan dengan perkawinan yang dijodohkan dengan pilihan sendiri, pernikahan usia dini yang dipaksa atau dikarenakan kecelakaan. Namun padahalnya prinsip orang tua pada masa dahulu sangat menghendaki jika seorang anak wanita sudah baligh maka tidak ada kata lain secepatnya untuk dinikahkan.²⁵

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahan*, (Jakarta : Cv. Darus Sunnah), hlm. 78.

²³ Nazli Halawani Pohan, *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri*, *Jurnal Endurance*, Volt 2(3) Oktober 2017 (424-435).

²⁴ Muhammad Julijanto, *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*, *Jurnal Erdurance*, 2017.

²⁵ Lutfiyah, *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja(15-19 Tahun)*, 2008

1. Batasan Umur Menikah

Melangsungkan ikatan pernikahan, UU Perkawinan membuat sebuah prinsip bahwa kedua mempelai harus sudah memiliki kesiapan diri dalam jiwanya. Hal ini dibuat agar bisa terwujudnya sebuah tujuan dari pernikahan itu secara baik. Makna baik disini setidaknya mencakup pengertian dalam melahirkan keturunan agar dapat mendidik dengan baik, terurus dengan sehat, dan tidak ada terbesit untuk melakukan perceraian.

Kesiapan diri bagi mempelai secara konkrit pasti dapat diukur dengan umur atau usia. Umur yang baik bagi kematangan diri untuk melangsungkan pernikahan menurut umumnya, dengan ditetapkan umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2 Undang-undang Perkawinan, pasal 15(2) KHI).

Usia yang kurang dari 21 tahun, maka batas jarak usia ialah usia 19 tahun bagi seorang lelaki dan usia 16 tahun bagi wanita mempelai ditempatkan dan ditetapkan dengan suatu kondisi yang mendekati kematangan seluruh jiwa raga untuk melangsungkan pernikahan. Karena sudah hampir ditahap mendekati kematangan jiwa raga untuk melangsungkan pernikahan. Karena sudah pada kondisi mendekati kematangan seluruh jiwa raga tersebut ditetapkan secara legalitas formal melalui semangat dari izin orang tua mereka.²⁶

Apabila usia mereka kurang dari yang disebut diatas, maka dengan itu masih dalam sebuah rangka dapat mewujudkan prinsip kematangan dalam jiwa raga, maka tidak lagi mengharapkan Izin dari orang tua. Melainkan dengan adanya izin dari kantor pengadilan. Surat izin dari pengadilan itu dapat melangsungkan

²⁶ Pangeran Harahap, Hukum-hukum Islam di Indonesia (Medan: Ciptapustaka Media, 2014), hlm. 56.

pernikahan bagi kedua calon mempelai wanita yang memiliki umur dibawah 16 tahun dan bagi mempelai pria yang berusia dibawah umur 19 tahun, sering dikatakan dengan dispensasi dari pengadilan (Pasal 7 Undang-undang Pernikahan, pasal 15 KHI).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) berpendapat pernikahan yang sehat adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang telah memiliki usia 25 tahun dan pada perempuan telah memiliki usia 20 tahun. Hal ini dipertimbangkan atas dasar kesiapan dan pentingnya sistem reproduksi dalam pernikahan (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, 2010). Jadi pernikahan usia dini yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu pada perempuan usia 16 tahun sampai 20 tahun.²⁷

Al-Quran secara nyata tidak menentukan batas usia bagi seorang yang ingin melangsungkan pernikahan. Batasan usia hanya diberikan dalam surah An-Nisa'(4: 6)



²⁷ Intan Arimurti, Ira Nurmala, Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini, Jurnal Of Public Health, Vol.12, Desember 2017:249-246.

telah tiba samapi pada usia yang tertentu telah jelas baginya segala masalah yang dihadapi. Pikirannya telah mampu memilih/memilah mana yang baik dan mana yang buruk.²⁹ UU pernikahan Nasional Indonesia ialah Undang-undang No 1 tahun 1974. Dengan demikian, pengertian perkawinan menurut Undang-undang yang dimaksudkan disini adalah menurut UU Nomor 1 tahun 1974 ini. UU mengatakan bahwa pernikahan ini tertulis dalam pasal 1 yang berisi “perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara wanita dengan pria sebagai suami istri yang memiliki tujuan untuk membangun rumah tangga bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁰

2. Pernikahan Usia Dini Menurut Islam

Islam dalam hukumnya menciptakan suatu kemaslahatan sosial bagi manusia yang baik dimasa sekarang dan dimasa akan datang. Menikah usia dini ialah pernikahan pada masa remaja, baik usia tua umumnya mandub, menurut imam Taqiyuddin An-Nabhawi ialah berlandaskan Hadis Nabi “ *wahai para anak muda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu*” (HR. Bukhari dan Muslim).

Suatu yang dapat digaris bawahi dari Hadist diatas ialah suatu seruan bagi pemuda dengan memiliki syarat ia telah mampu, kata mampu disini ialah siap untuk menikah. Siap menikah dalam tinjauan islam terbagi menjadi tiga, yaitu:

²⁹ M. Abdul Mujieb, Et. Al., Kamus *Itilah fiqih*, (Jakarta: Pusat Firdaus, 1994), hIm.37.

³⁰ Pangeran Harahap, *Hukum Islam Indonesia*, (Medan: Cipt Pustaka Media , 2014), hlm.

kesiapan ilmu, kesiapan harta atau materi, kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki.³¹

Adanya perbedaan tentang apa yang disebut sebagai pernikahan ideal antara islam dan psikolog. Menurut islam, *makruh* (tidak disukai) mendoakan orang yang menikah dengan doa bahagia. Kita dianjurkan untuk mendoakan dengan doa *barakah* dan kita diarahkan untuk bercita-cita memiliki pernikahan yang *barakah*, bukan bahagia. Dalam psikologi, pernikahan ideal adalah pernikahan bahagia. Psikologi memang tidak mengenal konsep *barakah*.³²

Hukum perkawinan ialah himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia (dalam hal ini: Warga Negara Indonesia (WNI) atau penduduk Indonesia yang memeluk agama islam) dalam pernikahan. Peraturan-peraturan dimaksud tersebut adalah peraturan yang tertuang didalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia, baik dalam Undang-undang, peraturan pemerintahan, intruksi Presiden (KHI), maupun perintah Menteri Agama. Atas dasar itu, peraturan-peraturan yang ditampilkan dalam mengatur perkawinan itu dalam buku ini adalah aturan-aturan yang tertuang serta bersumber kepada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, peraturan-peraturan Menteri Agama mengenai perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).³³

3. Pernikahan Usia Dini Menurut Negara

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakhat*, hlm. 190.

³² Muhammad Fauzi Adim, *Indahnya Pernikahan Dini*, (Jakarta:Gema Inshani, 2020), hlm. 42.

³³ Ibid, Pangeran Harahap, *Hukum Islam Di Indonesai*, hlm. 48.

Undang-undang Negara telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang perkawinan bab II Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun. Sedangkan perempuan telah mencapai umur 16 tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas usia pernikahan tersebut tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan, hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segi fisik dan mental untuk menjalani rumah tangga, meskipun kenyataannya belum tercapai.

Menurut Undang-undang hukum perkawinan dibawah umur yang berlaku di Indonesia. Jika merujuk kepada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjelaskan syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon kedua mempelai sebelum melangsungkan perkawinan, menurut Pasal ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974: perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, pasal 6 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974: untuk melangsungkan perkawinan yang belum mencapai 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, pasal 7 Undang-undang ayat 1 tahun 1974: perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.³⁴

4. Faktor-Faktor Pernikahan Usia Dini

Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat yaitu:

³⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, hlm. 24.

a. Faktor ekonomi

Ekonomi pada keluarga sering kali mendorong orang tua untuk cepat-cepat menikahkan anaknya. Karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup dan sekolah terkadang membuat anak memutuskan untuk menikah diusia dini dengan alasan beban ekonomi keluarga jadi berkurang dan dapat membantu perekonomian keluarga, karena menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah menjadi tanggung jawab suaminya, hal tersebut sering terjadi di pedesaan tetapi sekarang ini banyak juga di perkotaan, tanpa peduli usia anaknya yang belum menginjak usia dewasa, orang tua hanya mengizinkan saja karena untuk meringankan beban keluarga.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan adalah hal yang sangat penting bagi setiap orang, oleh karena itu pemerintah indonesia telah merancang program wajib sekolah 9 tahun. Tetapi karena keterbatasan ekonomi yang rendah seringkali pendidikan tersebut terabaikan, karena tidak mampu untuk membeli segala perlengkapan sekolah.

Orang tua yang sangat minim tentang pendidikan sehingga seringkali orang tua hanya bersikap menyerah dan menerima keputusan anaknya yang akan memutuskan sekolah, hal seperti ini mengakibatkan terjadinya rendah tingkat pendidikan dan dapat mengakibatkan terjadinya pernikahan usia dini dikarenakan tidak adanya kegiatan yang bermanfaat dilakukan anaknya.

Saker Obaida Nasrin *and* K.M Mustafizur Rahman mengatakan dalam jurnalnya *International Factors affecting early marriage and conception of women : A case of slum areas in Rajshahi City, Bangladesh* Vol. 4 mengenai

pendidikan merupakan faktor yang paling penting berhubungan dengan pernikahan usia dini.

Bahwa pendidikan ialah faktor utama yang sangat penting dalam hubungan dengan mengundur pernikahan. Telah dijelaskan bahwasanya pendidikan dapat menentukan hal yang utama pada usia pernikahan. Dengan pendidikan 23% memungkinkan remaja menikah pada usia 18 tahun ke atas, dibandingkan mereka yang tidak mengenal huruf atau sama sekali tidak menempuh pendidikan. Secara negatif pendidikan dasar mencakup 39% dan tidak menikah pada usia 18 tahun dan yang akan menikah pada usia 18 tahun.

c. Faktor Orang Tua

Faktor orang tua bisa juga menyebabkan dari pernikahan usia dini, dikarenakan minimnya pendidikan kedua orang tua sehingga pemikiran mereka pun bersifat pasrah dan menerima apa adanya, dengan kata kepasrahan inilah maka orang tua tidak memahami adanya peraturan yang telah ditetapkan UU pernikahan No 1 Tahun 1974.

d. Faktor pergaulan bebas

Peristiwa hamil diluar pernikahan pada saat ini sudah banyak ditemukan di masyarakat setempat, perkembangan informasi begitu cepat memperlihatkan video-video porno sehingga bisa dipertontonkan oleh anak-anak remaja dengan mudah. Tersebar nya penjualan video porno dengan mencari di internet secara mudah untuk didapatkan oleh anak-anak remaja saat ini. Jika anak tidak memiliki bekal kecerdasan emosional, maka dengan itu anak akan merasakan penasaran yang besar, dengan kita ketahui anak remaja sangat memiliki rasa mencoba dan

ingin tahu yang besar maka dengan seperti itu mereka akan mencoba hal baru seperti hubungan seks diluar nikah.³⁵

Minimnya perhatian dan rasa kasih sayang di dalam rumah tangga juga dapat menimbulkan salah satu penyebab anak termasuk dalam seks bebas. Anak yang sangat memerlukan perhatian serta kasih sayang, bila tidak didorong oleh keluarga yang rukun dan maka seorang anak akan sangat mudah melampiaskan segala perbuatannya dengan cara tidak mematuhi norma agama seperti seks bebas.

Salah satu penyebab anak yang mengalami hamil di luar nikah terpaksa di nikahkan agar bisa menjaga nama baik dalam keluarga sendiri, walau dengan seperti itu usia mereka masih dibawah umur yang ditetapkan akan tetap dinikahkan karena anak perempuan yang sudah hamil duluan terlebih dahulu. Adapun lain dari pada itu gaya hidup dan perilaku pergaulan bebas dapat meningkatkan terjadinya hamil diluar nikah pada remaja, dengan seperti itu cepatnya pertumbuhan remaja yang terangsang oleh banyaknya media yang memperlihatkan kehidupan dan gaya seks bebas.

5. Dampak Pernikahan Usia Dini

a. Dampak Negatif Pernikahan Dini

Dampak Biologis pasangan muda yang masih berusia dibawah umur akan selalu rentan terhadap kehamilan, dikarenakan wanita yang masih berusia muda masih terlalu lemah untuk menerima hal-hal yang berkaitan dengan hubungan

³⁵ Usman Sarawi Idris, *Hukum Menikahi Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan: Tinjauan Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Makalah Dalam Buku *Panduan Seminar Dan Sialog Remaja Masjid Tentang Liku-Liku Hamil Sebelum Menikah*, (Medan:Dpw Bkprmi Sumut, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 1993 Di Aula Kantor MUI SU), hlm. 3.

intim disebabkan organ reproduksi anak yang masih dalam proses kematangan dikarenakan belum adanya kesiapan untuk melakukan suatu hubungan intim dengan lawan jenisnya, apalagi menyebabkan kehamilan dan kemudian bersalin.

Adapun dampak psikologisnya dimana perkawinan itu ialah untuk menyatukan dua insan yang berbeda, sehingga sangat memerlukan keserasian, lain dari pada itu seorang anak juga belum siap dan memahami tentang hubungan intim, maka dengan itu akan menimbulkan trauma dalam fisiknya sehingga akan berkepanjangan dalam diri anak yang susah disembuhkan.³⁶

b. Dampak positif pernikahan dini

Agar terhindar dari pergaulan bebas atau tidak terjerumus kelembah perzinahan, pernikahan bertujuan membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dapat meringankan beban hidup salah satu pihak dari keluarga atau kedua belah pihak, dengan arti terjadinya pernikahan usia muda, maka anak mereka hidup dan kehidupannya tidak akan terlantar karena dengan pernikahan tersebut beban keluarga akan sedikit berkurang.³⁷

C. Rumah Tangga


Rumah tangga menurut Keller dalam buku manajemen pemasaran, rumah tangga tradisional terdiri dari suami, istri dan anak-anak dan terkadang kakek nenek, rumah tangga juga dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang dipimpin oleh ayah dan bagian keuangan oleh ibu, anak-anak berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang diberikan oleh ayah dan ibu.³⁸ Membangun sebuah rumah tangga dan keterikatan hati didalamnya ialah pengaruh yang paling besar dalam

³⁶ Akhiruddin, *Dampak Pernikahan Usia Muda, Mahkamah*, Vol.1, No.1 Juni 2016.

³⁷ Mahkamah, *Dampak Pernikahan Usia Dini*, Vol, 1, No.1, juni 2016

³⁸ <http://tugasakhiramik.blogspot.com> tanggal 25 agustus pukul 14:22 WIB

hal seperti ini tersebut bagi diri sendiri maupun masyarakat adalah membina rumah tangga dan konsekuensinya dalam menjalanka hak dalam urusan rumah tangga, dengan hikmah Allah Swt menjadikan keluarga sebagai tempat kembali yang mulia, yang terdapat didalamnya kehidupan seorang manusia baik perempuan maupun laki-laki diatur, tetap dan merasa senang didalamnya. Firman Allah Swt surah Ar-rum (30:21)



*“Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmat-Nya, bahwa ia menciptakan untuk kamu (wahai kaum lelaki), isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu (suami isteri) perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandung keterangan-keterangan (yang menimbulkan kesadaran) bagi orang-orang yang berfikir”.*³⁹

Kekuatan dari keterikatan suami istri ialah suatu kebersamaan yang saling mendampingi dalam kebersamaan dalam mewujudkan kasih sayang, perasaan senang serta saling mengasihi. Keterikatan yang seperti inilah merupakan keterikatan yang kokoh tanpa suatu batas waktu hubungan seseorang dengan tersendirinya. Ikatan ini merupakan persiapan untuk pendidikan putra dan putri

³⁹ Al-Qura'an dan Penerjemah.

untu mengurus pertumbuhan mereka yang tidak akan mungkin terwujud melainkan dibawah asuhan ibu yang penuh kasih sayang dan ayah yang bersungguh-sungguh dalam bekerja.⁴⁰

1) Keluarga sakinah

Keluarga sakinah ialah sebuah keluarga yang amanah, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik, serta ditegakkan oleh pasangan suami istri yang sholih dan sholihah yang selalu mengikuti syariat Allah dan selalu berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴¹

2) Keluarga harmonis

Merupakan persepsi terhadap situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga dan diwarnai kasih sayang dan rasa saling percaya sehingga memungkinkan untuk tumbuh dan berkembang secara seimbang.⁴²

3) Keluarga broken home

Keluarga broken home ialah sebuah keluarga dimana orang tua telah bercerai atau berpisah, keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga rukun, damai dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian dan akan sangat berdampak kepada anak-anak khususnya remaja.⁴³

⁴⁰ Maimunah Hasan, *Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001), hal.7

⁴¹ Indra, *Keluarga Sakinah*, eprints, walisongo, 2005, hal.52

⁴² Budiono, *Keluarga Harmonis Indikator Menuju Sejahtera*, 2008.

⁴³ Muhammad syafran, *makalah tentang broken home*, diakses dari http://msyafaransmts.blogspot.co.id/2014/01/pada_tanggal_28_september_2016_pukul_14:30_WIB

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah kualitatif, maksudnya penelitian ilmiah yang memiliki sistem dari bagian-bagian fenomena dan hubungannya. Mengadakan pengkajian seterusnya untuk penelitian kualitatif ialah penelitian yang menghasilkan data deskriptif seperti kata tertulis serta lisan dari orang-orang serta perilaku yang dapat dianalisis.⁴⁴ Serta penelitian fenomenologi sebagai metode yang dirumuskan sebagai media untuk memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu yang berupa pengalaman mengenai fenomena atau penampakan sebagaimana adanya yang lazim disebut kesadaran.⁴⁵ Pendapat mereka, dalam pendekatan ini diarahkan pada latar individu tersebut secara utuh. Oleh karena itu hal ini tidak dibolehkan mengisolasi individu atau organisasi kedalam bentuk variabel atau hipotesis, akan tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. penelitian seperti ini sifatnya ialah deskriptif analitik, menggambarkan adanya dari hasil penelitian seperti pertanyaan maupun data yang diperoleh dari beberapa bagian pihak yang terkait dan kemudian dilakukan analisis yang cocok untuk tujuan hukum Islam. Dalam penelitian ini menjelaskan kenyataan sesuai yang ada di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara serta Mengamati sebab terjadinya pernikahan usia dini dan hubungannya terhadap Dampak pernikahan usia dini terhadap keluarga di Desa Aek

⁴⁴ Yusuf, A.Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 328.

⁴⁵ Farid Hamid, *pendekatan fenomenologi* , 1994, hlm. 235.

Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, pendekatan dan analisis data.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini terletak di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kecamatan Marbau terdiri dari 18 desa yaitu Desa Aek Hitatoras, Babussalam, Aek Tapa, Blungit, Belongkut, Marbau, Lobu Rampah, Perkebunan Brusel, Marbau Selatan, Perkebunan Milano, Perkebunan Marbau Selatan, Pulo Baergot, Perkebunan Pernantian, Sipare-pare Hilir, Simpang Empat, Sumber Mulyo, Sipare-pare Tengah, Tubiran. Namun disini peneliti hanya meneliti pada satu Desa yang terdiri dari 5 Dusun yang mana Dusun satu yaitu Batu Satu, Dusun dua yaitu Bulu Sari, Dusun tiga yaitu Bulu Telang, Dusun empat yaitu Purwo Sari Kampung Baru dan Dusun lima yaitu Suka Makmur. Desa ini memiliki masyarakat yang terdiri dari dua suku yaitu suku Jawa dan suku Batak, namun suku Bataklah yang dominan di Desa tersebut.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian ini bisa dikategorikan menjadi dua, yakni:

1. Data primer, ialah data pertama dalam penelitian yang diperoleh dari informasi orang-orang yang melakukan pernikahan dini.

2. Data skunder, ialah data yang diperoleh dari buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian, yang dapat dijadikan sebagai sumber data pendukung untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari lapangan.⁴⁶

D. Informan Penelitian

Nama-nama yang menjadi informan dalam penelitian ini akan dituliskan dalam bentuk table dibawah:

NO	Nama Ibu	Dusun	Usia	Usia Menikah
1	Wirda	Kampung Baru	22 tahun	16 tahun
2	Dewi Rahayu	Bulu Telang	20 tahun	14 tahun
3	Mawan	Bulu Telang	19 tahun	15 tahun
4	Ridwan	Batu Satu	24 tahun	18 tahun
5	Fitri	Bulu Sari	21 Ahun	15 tahun

Sumber Data Dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, keterangan dan informasi, penulis menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

⁴⁶ Lexy J.Meleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakara 2010), hIm. 6.

1. Observasi, ialah dengan mengadakan pengamatan secara langsung kelokasi yang dituju tentang Analisis Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Oleh karena itu, metode observasi yang digunakan dalam peneliti ini menggunakan metode observasi non partisipan, yakni dimana peneliti hanya mengamati dan mencatat apa yang terjadi terhadap objek yang diteliti tanpa berperan serta dengan objek diteliti.
2. Interview, yaitu merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan wawancara langsung dengan informan yang diteliti, untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, yakni menggunakan metode wawancara terbuka, dimana sipeneliti tidak menyiapkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada informan penelitian.
3. Studi dokumentasi, yaitu untuk memperoleh tentang data-data yang berkaitan dengan penelitian seperti catatan, hasil report, sejarah, laporan penelitian dan data statistik.⁴⁷

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang di sarankan oleh data.⁴⁸

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Cetakan I.* Bandung: Alfabeta, hlm. 336.

⁴⁸ Laxy J. Moeleong, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pt. Remaja Rodakarya, 2011), hlm.161.

Menurut Milles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono dalam bukunya memahami penelitian kualitatif, bahwa aktivitas dalam analisis data deskriptif melalui tiga cara yaitu : 1) reduksi data, 2) penyajian data ,3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁴⁹

Ketiga alur tersebut dapat dilihat dalam penjelasan berikut :

1. Reduksi data (*data reduction*)

Menurut Milles dan Huberman, mereduksi data adalah merangkum memilih hal-hal yang poko, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan sehingga disusun secara sistematis dan mudah dikendalikan.

2. Penyajian data (*data display*)

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data yang dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, poptogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian.

3. Penarikan dalam kesimpulan atau verifikasi(*conclusion drawing/verification*)

Adapun dalam langkah ketiga ini analisis data kualitatif menurut pendapat Miles dan Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan

⁴⁹Sugiyono, *Memahami Penelitian*, hlm. 91.

pertama yang telah dijelaskan masih bersifat sementara, akan berubah jika tidak ada ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dijelaskan pada tahap pertama, dan di dorong oleh fakta yang valid dan juga tidak berubah-ubah pada saat peneliti kembali kelokasi untuk mengumpulkan data, dengan itu hasil yang telah diutarakan adalah kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

1. Letak Geografis

Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau merupakan salah satu dari Desa di kecamatan Marbau, terdiri dari 8 Kecamatan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Kecamatan Marbau mempunyai luas wilayah 35,590 km. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Marbau ialah:

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Na IX-X
- c. Sebah Timur berbatas dengan Kabupaten Labuhanbatu Induk
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Aek Natas dan Aek Kuo.

Ibu kota sekaligus sebagai pusat pemerintahan di Kecamatan Marbau yaitu Desa Aek Tapa, melihat dari letak geografisnya Kecamatan Marbau sedikit identik dengan nuansa pohon karet, maka disebagian daerahnya terbentang hamparan yang pada awalnya pohon karet namun saat ini beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit.

2. Keadaan Demografis

Letak demografis Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang terdiri dari tingkat hidup, ekonomi, sosial, sosial budaya dan adapun jumlah penduduk Desa Aek Tapa yang terdiri dari lima dusun ialah:

Tabel 2.1.
 Jumlah penduduk Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten
 Labuhanbatu Utara
 menurut jenis kelamin

No	Dusun	Pria	Wanita	Jumlah
1	Dusun I Batu Satu	392	398	790
2	Dusun II Bulu Sari	389	397	786
3	Dusun III Bulu Telang	376	389	765
4	Dusun IV Kampung Baru	385	395	780
5	Dusun V Suka Makmur	60	72	132

1) Mata Pencaharian

Begitu banyak ragam manusia untuk menghidupi kehidupannya sehari-harinya, adapun mata pencaharian penduduk bermacam-macam: PNS, karyawan, wiraswasta/pedagang, petukang, petani.

2) Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sangatlah penting dalam sebuah proses produksi melainkan tanah, modal dan lainnya dikarenakan manusia merupakan penggerak untuk seluruh faktor produksi tersebut. Penduduk Desa Aek Tapa lebih kurang bekerja dari RAM Sawit.

Sesuai dengan data yang diperoleh dari balai Desa Aek Tapa sebagai berikut:

Tabel 4.2

Banyaknya Tenaga Kerja Yang Bekerja Menurut
Lapangan Pekerjaan di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten
Labuhanbatu Utara

NO	Jenis pekerjaan	Jumlah
1	PNS	532
2	Karyawan	419
3	Guru honor	655
4	Tukang	199
5	Petani	782
6	Wiraswasta	428
7	Buruh Tani	200
	Total	3253

Sumber: data dibalai Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten

Labuhanbatu Utara

3. Agama dan Adat Istiadat

a) Agama

Indonesia merupakan Negara yang memiliki berbagai macam agama dan dikenal sebagai Bangsa yang rakyatnya menganut kepercayaan dan tidak membenarkan rakyatnya tidak menganut kepercayaan. Sesuai dengan UUD 1945 pada pasal 29 yaitu, Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Salah satu sarana menghubungkan manusia dengan Tuhan-Nya dan juga manusia dengan manusia ialah agama, karena didalam agama terdapat aturan-aturan, perintah serta larangan untuk menempuh hidup yang baik. Agama sangatlah penting bagi seluruh kehidupan manusia, sama dengan Masyarakat Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Tabel 4.3

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Aek Tapa
Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

No	Dusun	Islam	Katolik	protestan
1	Dusun I Batu Satu	790	-	-
2	Dusun II Bulu Sari	786	-	-
3	Dusun III Bulu	760	3	2

	Telang			
4	Dusun IV Kampung Baru	781	7	2
5	Dusun V Suka Makmur	115	12	5

Sumber: data dibalai Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten

Labuhanbatu Utara

Melaksanakan kegiatan keagamaan Desa Aek Tapa telah membangun sarana tempat beribadah, baik berupa masjid, mushollah dan sarana tempat beribadah selain muslim. Untuk lebih jelasnya akan tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 4.4

Sarana tempat ibadah Di Desa Aek Tapa Kecamatan
Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara.

No	Nama bangunan	Jumlah
1	Masjid	5
2	Musholla	2
3	Gereja	1
4	Pura	-

Sumber: data di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marbau

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

b) Adata Istiadat

Perbuatan dan tingkah laku sosial merupakan jaringan dari cita-cita, aturan-aturan atau norma-norma, sistem, pandangan dan sebagainya. Dalam adat ini bersifat pernyataan rasa yang dijalin oleh pikiran kesatuan sosial dalam melanjutkan dalam kehidupan dan keturunannya.⁵⁰ Adat yang masih populer atau yang masih ada dikalangan Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yaitu:

- Melayu
- Batak Mandailing
- Jawa

Beberapa adat yang ada di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara yang paling banyak adalah masyarakat yang bersuku Batak Mandailing karena dahulunya memang masyarakat bersuku Mandailinglah yang aslinya bertempat tinggal didaerah tersebut.

Suku yang paling banyak menganut agama islam adalah Mandailing dan tradisi yang ada di masyarakat tersebutpun sudah dipengaruhi oleh ajaran islam. Contoh adat yang telah dipengaruhi agama islam seperti dalam adat pernikahan, kematian, maupun perkumpulan makan bersama.

⁵⁰ Siddi Ghazalba, *Masjid Pusat Pusat Ibadah dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Antar, T. Th), hlm. 57.

4. Pendidikan

Penduduk wilayah di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau sudah bebas buta huruf dan usia sekolah 7 tahun sampai 12 tahun pada umumnya sudah bisa duduk di bangku sekolah dasar.

Pendidikan adalah yang sangat berguna dalam kehidupan semua manusia, disebabkan dengan adanya pendidikanlah manusia bisa mencapai tujuan hidupnya dengan yang lebih baik.

Adapun usaha yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Marbau dalam meyukseskan program pendidikan pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara ialah:

- Memberi pelatihan keterampilan bagi anak yang putus sekolah seperti menjahit, membengkel dan lain-lain.
- Membangun sekolah yang sudah hancur dan tidak aktif lagi

Mengetahui secara jelas tingkat pendidikan yang sudah ada ditengah masyarakat Desa Aek Tapa ialah :

Tabel 4.6

Sarana Pendidikan di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau

Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Sarana pendidikan	Unit
1	TK	3
2	SD/MIN	2
3	SMA	1
4	MDA	1

	Jumlah	7
--	--------	---

Sumber: data di balai Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau

Kabupaten Labuhanbatu Utara.

5. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan yang masyarakat Desa Aek Tapa miliki ialah seperti kedai kelontong yang sangat sederhana dan juga milik pribadi. Kedai ialah tempat menjual beberapa kebutuhan mereka contohnya seperti minuman, makanan, sandal, obat-obatan, rokok dan juga sayur-sayuran seadanya. Selain itu juga masyarakat Desa Aek Tapa juga memiliki sarana berdagang berupa kafe sederhana, yang menjual makanan berat dan jus serta cofe, pedagang juga melengkapi sarana di kafe miliknya yaitu adanya wifi gratis, dengan seperti itu pedagang dapat menarik perhatian pembeli, sampai sekarang peminat di kafe itu adalah anak muda.

6. Transportasi

Transportasi yang terdapat di masyarakat Desa Aek Tapa adalah transportasi sepeda motor milik pribadi, yang menjadi alat transportasi paling banyak digunakan masyarakat Desa Aek Tapa. Hal ini dapat dilihat hampir setiap rumah yang ada memiliki sepeda motor minimal dua unit sepeda motor. Karena kegunaan sepeda motor yang begitu banyak yakni selain dari pada alat transportasi bagi mereka untuk kerja, juga sebagai alat transportasi untuk anak-anak mereka ketika ingin berangkat kesekolah.

Selain sepeda motor juga ada mobil pribadi yang dimiliki sebagian masyarakat Desa Aek Tapa. Mobil ini digunakan untuk pergi ketempat jauh dan untuk liburan.

B. Faktor-Faktor Terjadinya Pernikahan Usia Dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah :

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab dari pernikahan usia dini. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang tidak terkontrol oleh orang tua yang terjadi pada masa remaja. di Kecamatan Marbau diantaranya 20% ialah pergaulan bebas yang menyebabkan pernikahan usia dini, penyalahgunaan narkoba, hamil diluar nikah, mesum ditempat-tempat terlarang, itulah pergaulan bebas yang sering terjadi di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh bapak fendi hasibuan selaku staff kepenghuluan Akibat dari pergaulan bebas apabila berujung harus dinikahkan, maka mereka haruslah mendapatkan surat N5 yaitu surat izin orang tua yang terlampir, akan tetapi jika mereka masih dibawah umur yaitu (16) tahun perempuan dan (19) tahun laki-laki, mereka harus memperoleh surat putusan pengadilan. Tetapi sejauh ini di Kecamatan Marbau yang sering di gunakan ialah surat izin orang tua (N5).

Beberapa informan yang diperoleh dari hasil penelitian yang melakukan pernikahan usia dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas ialah sebut saja ibu Mawan, beliau adalah informan pertama yang peneliti teliti. Beliau mengatakan bahwa beliau melakukan pernikahan usia dini dikarenakan beliau pernah melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud disini adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ada hubungan pernikahan. Penyebab itu karena pergaulan yang tak terkontrol lagi, yang mana pada saat itu beliau usia 15 tahun beliau melakukan perbuatan itu padahal tidak ada status berpacaran, mereka hanya berteman biasa, dikarenakan perteman yang begitu dekat sehingga menimbulkan nafsu dan melakukan hubungan mesum di tempat yang sunyi. Oleh karena itu keluarga langsung mengambil tindakan untuk menikahkan mereka dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan.⁵¹

Informan yang kedua yang melakukan pernikahan usia dini yang disebabkan pergaulan bebas ialah ibu Dewi Rahayu. Beliau mengatakan bahwa beliau melakukan pernikahan usia dini dikarenakan beliau pernah melakukan pergaulan bebas. pergaulan bebas yang dimaksud disini adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ada hubungan pernikahan. Penyebab itu karena pergaulan yang tak terkontrol lagi, yang mana pada saat itu beliau usia 14 tahun beliau melakukan perbuatan itu yang baru saja berpacaran, dan pada saat itu hubungan mereka tidak direstui oleh keluarganya sendiri, dikarenakan beliau masih sangat muda dan masih duduk dibangku sekolah. Maka dengan itu, yang dimana hubungan mereka tidak direstui maka ibu Dewi Rahayu melakukan

⁵¹ Wawancara Dengan Ibu Mawan, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa*, Pada Tanggal 20 Maret 2020.

pergaulan bebas. Oleh karena itu keluarga langsung mengambil tindakan untuk menikahkan mereka dan menyelesaikannya secara kekeluargaan.⁵²

Informan yang ketiga yang melakukan pernikahan usia dini yang disebabkan pergaulan bebas adalah ibu Wirda, ibu Wirda mengatakan bahwa beliau melakukan pernikahan usia dini dikarenakan beliau pernah melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang dimaksud adalah melakukan hubungan suami istri tanpa ada hubungan yang sah, penyebab itu dikarenakan tidak terkontrolnya pergaulan yang sangat rapat antara ibu Wirda dengan pacarnya pada saat itu, pada masa itu ibu Wirda masih duduk dibangku sekolah tingkat SLTA yang masih kelas 1 SLTA, sedangkan pacar ibu Wirda sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir yang ditempuhnya ialah kelas 2 SMP. Mereka mulai pacaran sudah hampir 6 bulan, maka dengan itu karena sudah tak terkontrolnya lagi nafsu mereka melakukan hubungan pergaulan bebas, dan tanpa disadari beberapa bulan kemudian ibu Wirda merasakan mual dan sakit kepala yang terlalu berseringan, maka dengan itu kedua orang tua ibu Wirda langsung membawa ibu Wirda ke klinik terdekat di sekitar rumahnya, ternyata dokter mengatakan bahwa ibu Wirda positif sudah mengandung sekitar 3 bulan. Maka dengan itu kedua orang tua ibu Wirda merasa jengkel dan malu kepada masyarakat setempat mereka langsung mencari calon ayah dari anak yang dikandung ibu Wirda dan langsung menikahkan nya dan menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan.

53

⁵² Wawancara Dengan Ibu Dewi Rahayu, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa Pada*, Tanggal 28-01 April 2020

⁵³ Wawancara Dengan Ibu Wirda, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa*, Pada Tanggal 19-24 Maret 2020

b. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan di Desa Aek Tapa yang menyebabkan adanya peluang untuk melakukakn pernikahan usia dini ialah tidak panjangnya pendidikan anak pada masa itu, dimana pada saat banyak yang hanya selesai ditingkat SLTP.

Menurut penjelasan dari bapak Ridwan (24 tahun), beliau menikah pada usia 18 tahun. Beliau mengungkapkan bahwasanya dilingkungan sekitar mereka bisa dikatakan lingkungan yang menjadi tradisi pernikahan dini. Maksudnya adalah pernikahan dini dilingkungan tidak menjadi masalah dikarenakan kebanyakan orang tua yang menikahkan anaknya, adapun peluang yang menyebabkan pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa ialah karena banyaknya anak yang tidak melanjutkan pendidikan dan disebabkan karena itu mereka bebas dan merasa sudah bisa berpacaran, dan kurangnya perhatian orang tua untuk mengontrol anaknya yang memiliki pergaulan yang meluas, keluar setiap malam, pulang tidak memiliki waktu dengan sesuka hati. Adapun yang dialami bapak Ridwan ialah bapak Ridwan berkata bahwasanya yang lebih membuat keinginannya menikah dini adalah karena ia sudah lelah dengan hidup sendiri, apalagi ibu dari bapak Ridwan sudah tiada lagi, maka ia ingin hidupnya ada yang mengurus dan mendampingiya. Yang mana dilingkungan tersebut hal yang masih wajar apabila tamat SMA atau Aliyah sederajat melakukan pernikahan usia dini, itulah yang dimaksud dengan faktor lingkungan.⁵⁴

⁵⁴ Wawancara Dengan Bapak Ridwan, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa*, Pada Tanggal 22-28 Maret 2020.

c. Faktor perjodohan

Faktor perjodohan yang terjadi di Desa Aek Tapa disebabkan karena takutnya orang tua anak terjerumus dalam perbuatan yang terlarang. Oleh karena itu orang tua melakukan perjodohan kepada anaknya. Peneliti mencari data yang melakukan pernikahan dini yang disebabkan faktor perjodohan ada 3 rumah tangga. Ketiga rumah tangga itu melakukan pernikahan yang disebabkan perjodohan oleh orang tuanya yaitu pertama di jodohkan karena pemuda yang mendapat kepercayaan dari orang tua wanita untuk dapat membimbingnya, kedua agar tidak terputusnya tali silaturahmi dalam keluarga, yaitu pernikahan dalam adat Mandailing yang dinamakan manyunduti, ketiga adalah karena sudah termakan budi. Makna kata termakan budi ialah banyaknya bantuan yang di berikan pihak wanita kepada pihak lelaki, maka dengan itu mereka dijodohkan.⁵⁵

Sesuai dengan penjelasan ibu Fitri (22 tahun), tepat pada saat itu beliau kurang memahami dengan arti pernikahan pada usia mapan, dikarenakan tepat pada saat itu beliau di jodohkan dengan salah satu pemuda. Pada umur 18 tahun beliau di jodohkan dikarenakan pada saat itu orang tua beliau mengagumi pemuda tersebut karena ibadahnya yang begitu taat, maka dengan dengan begitu orang tua beliau mempercayakan putrinya kepada sang pemuda itu agar dapat membimbingnya dengan ikatan pernikahan. Orang tua beliau tidak begitu mengetahui betapa pentingnya menikah pada saat usia mapan, karena dalam

⁵⁵ Wawancara Dengan Ibu Fitri, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa*, pada tanggal 05-13 April.

fikiran orang tua beliau anaknya dapat di bimbing dengan baik, dikarenakan pada saat itu maraknya pergaulan bebas.⁵⁶

C. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Sesuai dengan lima informan yang peneliti teliti, dampak pernikahan usia dini yang mereka jalani lebih banyak yang memiliki dampak baik bagi keluarga mereka, walaupun meski ada ketegangan didalam rumah tangga, namun pasti ada yang mengalah dalam permasalahan tersebut. terutama dampak perekonomian yang mereka jalani masih belum bisa terkontrol dengan baik.

Dan ada satu informan yang berdampak perceraian dalam kehidupan rumah tangganya. Umur dalam rumah tangganya hanya tiga minggu lamanya, dikarenakan kurangnya kedewasaan dalam rumah tangga dan dikarenakan faktor pergaulan bebas yang mereka lakukan. Dan penyesalan yang dirasakan oleh informan pada saat sekarang.

Disini peneliti akan menuliskan beberapa informan yang memiliki dampak pernikahan usia dini terhadap kehidupan rumah tangga sesuai dengan objek yang penulis teliti.

Diantara dampak kehidupan rumah tangga yang damai adalah:

1. Kehidupan rumah tangga bapak Ridwan

⁵⁶ Wawancara Dengan Ibu Fitri, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau*, Pada Tanggal 28-01 April 2020.

Bagi bapak Ridwan dalam membangun kehidupan rumah tangga agar terbentuk dengan rukun dan harmonis haruslah berpikir secara matang baik dalam memutuskan masalah maupun berpikir matang dalam menghadapi masalah yang ada. Karena menurut pelaku bahwa didalam kehidupan rumah tangga semua pasti akan merasakan yang namanya liku-liku dalam berumah tangga, dan itu sudah biasa, tergantung siapa dan bagaimana cara menyikapinya dengan baik. Didalam kehidupan rumah tangga tak terlepas dari masalah-masalah yang terkadang menggoncang dalam hubungan suatu keluarga yaitu dari faktor ekonomi. Istri yang pintar dan cerdas adalah istri yang dapat mengatur keuangan dalam keluarga, mau itu banyak ataupun sedikit. Bapak Ridwan mengatakan bahwa dimana sikap yang matang bukan hanya bapak Ridwan saja yang memilikinya, istri bapak Ridwan juga harus memiliki sikap kematangan dalam berumah tangga dan harus saling mengerti. Contoh kecil ialah : istri bapak Ridwan lebih muda dari pada bapak Ridwan, beliau bekerja sebagai pelangsir kelapa sawit milik orang lain, dan pada saat itu bapak Ridwan akan pergi melangsir kelapa sawit tersebut, ketepatan pada saat itu anak mereka sakit, bapak Ridwan membatalkan niatnya untuk bekerja karena akan mendampingi istrinya untuk merawat buah hati mereka, akan tetapi istri bapak Ridwan tetap mengizinkan suaminya untuk tetap bekerja dan ia merasa sanggup untuk bisa mengurus anaknya tanpa ada suaminya tersebut, karena jika bapak Ridwan tidak bekerja maka mereka tidak akan memperoleh uang, dengan itu istri bapak Ridwan sangat berpikir matang dalam menghadapi dan membangun kehidupan rumah tangga.

Sifat saling memahami yang diamati oleh peneliti ialah saling menempatkan sesuatu pada tempatnya yaitu keduanya saling menempatkan emosional, melainkan saling memberikan kepercayaan kepada posisi masing-masing. Sehingga konflik yang terjadi kepada keduanya akan dapat terselesaikan dengan cara merasionalnya. Baik secara memahami posisi anak, posisi suami dan posisi istri.

Selama ini bapak Ridwan belum pernah yang namanya mengangkat tangan kepada istrinya (kontak fisik) . Karena keduanya apabila terjadi konflik sejauh ini penulis mengamati keduanya mencoba untuk saling mengintropeksi diri, dan tidak saling menunjukkan kehebatan masing masing dan sang istri juga selalu mengusahakan agar konflik sehari-hari tidak menjadi konflik yang serius dan berkepanjangan. Dan juga mengusahakan agar konflik tidak berkepanjangan dan untuk tidak saling mebesar-besarkan sebuah masalah.

Tolak ukur dalam memutuskan masalah tetap di junjung tinggi dengan sifat musyawarah, dimana musyawarah yang dimaksud ialah lebih memutuskan masalah dengan bermusyawarahkan dengan suami, agar tidak menyepelekan hal yang kecil, dan tidak membesar-besarkan masalah yang kecil dan yang masih bisa di pecahkan dengan bermusyawarah.

Maka dengan itu peneliti dapat menilai bahwa dampak pernikahan usia dini yang di lakukan bapak Ridwan tidak memiliki dampak yang negatif, dikarenakan bapak Ridwan mampu dan dewasa dalam mengatasi kehidupan rumah tangganya.

2. Kehidupan Rumah Tangga ibu Fitri

Prinsip berusaha mandiri yang dibina oleh ibu Fitri dan suaminya yang menghantarkan mereka untuk tetap rukun dalam membangun kehidupan rumah tangga. Prinsip itulah yang saat ini yang masih dapat diperhatikan dikeluarga mereka yang mana prinsip tersebut dibangun oleh suaminya. Prinsip tersebut menjadi acuan bagi mereka pada saat mereka yang masih muda dalam membangun kehidupan rumah tangga mereka yang dimulai dari nol, yang tidak mengharapkan bantuan dari orang tua. Dan bahkan mereka menyisihkan sedikit rezeki mereka untuk membantu kedua orang tua mereka.

Dimana dari maksud mencoba untuk saling menuntut ini adalah sifat yang tidak harus berharap penuh kepada suami apabila pekerjaan itu masih bisa dilakukan oleh istri, sehingga tidak menyebabkan permasalahan yang besar. Mencoba untu saling berbagi tugas dan tidak saling menyalah-nyalakan.berusaha untu menghargai dan melihat kemampuan suami maupun kemampuan istri. Contohnya seperti yang dikatakan oleh ibu Fitri seperti ketika wayar setrika putus ibu Fitri berusaha untuk memperbaikinya dan tidak mengharapkan suaminya, karena ia masih bisa memperbaiki setrika tersebut.

Dampak dari pernikahan ibu Fitri pun memiliki sifat positif juga , suami dan sitri dapat memahami sehingga pernikahan usia dini yang mereka lakukan dapat membuat contoh bahwa ketika sudah menikahpun kita masih bisa memberi sedikit rezeki yang kita miliki kepada kedua orang tua dan mertua kita.⁵⁷

⁵⁷Wawancara Dengan Ibu Fitri, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau*, Pada Tanggal 25-31 Maret 2020.

3. Kehidupan rumah tangga ibu Dewi Rahayu

Kehidupan rumah tangga pada keluarga ini, peneliti dapat mengamati bahwasanya ibu Dewi Rahayu membangun sifat saling percaya. Akan tetapi, saling percaya mereka pernah menjadi suatu persoalan yang menyebabkan sedikit konflik walaupun pada saat itu hanya keributan kecil kecil yang mana suami ibu Dewi Rahayu memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Pada saat itu konflik yang terjadi karena handphone yang dimiliki ibu Dewi Rahayu adalah handphone android, lalu jika handphone sudah android maka banyak aplikasi yang dapat membuat kita berteman di dunia maya , pada saat itu ibu Dewi Rahayu memiliki whatsapp, jadi dengan begitu banyak nomor telepon baru masuk ke whatsapp ibu Dewi Rahayu profil nya hampir semua rata rata adalah lelaki, karena ibu Dewi Rahayu yang masih memiliki usia muda jadi masih banyak yang ingin mendekatinya , dengan begitu suami ibu Dewi Rahayu membuka whatsapp beliau dengan begitu suami ibu Dewi Rahayu menghapus semua aplikasi yang dapat menghubungkan kedunia maya , seperti whatsapp, facebook, youtube.

Dimana sifat saling percaya merupakan sifat yang memang harus betul betul dibangun dengan benar dan ikhlas di dalam kehidupan keluarga. Begitu juga dengan keluarga ibu Dewi Rahayu yang belum dewasa dengan sifat yang masih saling memiliki sifat labil. Tetapi sejauh mata memandang ibu Dewi Rahayu memang dewasa sehingga tidak terlalu serius dalam keributan rumah tangga. Sering sekali suami ibu Dewi Rahayu mempeributkan masalah yang tidak terlalu penting dikarenakan cemburu.

Penelitian mengamati bahwasanya sang istri sangat dewasa dalam menghadapi konflik, mau itu konflik yang kecil ataupun yang besar. Sang istri yang belum bisa dikatakan dewasa, tetapi sudah bisa menghadapi konflik, sesuai dengan observasi peneliti sang istri yang sedari kecilnya sangat manja kepada kedua orang tuanya dan kakak serta abangnya. Apalagi ia adalah anak bungsu di keluarganya, tetapi ia bisa menghadapi konflik yang terjadi, karena sang istri mengatakan kedewasaan itu datang saat keterpaksaan ada dan kondisi yang dialami oleh keluarga dalam keluarga ini, menjaga komunikasi merupakan bagian dari pengamatan peneliti, karena bisa dikatakan bahwa sebuah pernikahan usia dini yang belum lama ini juga memperhatikan betapa pentingnya menjaga komunikasi dalam keluarga. Selama penelitian mengamati ibu Dewi Rahayu bersama suaminya berkomunikasi dengan sewajarnya. Selain itu, menjadikan kata kunci bagi mereka berkomunikasi dengan pihak ibu Dewi Rahayu dan pihak suaminya. Adapun bentuk dari komunikasi keluarga ibu Dewi Rahayu adalah :

- a. melakukan perkumpulan keluarga setiap 3 bulan sekali di pihak ibu Dewi Rahayu dan sebulan sekali di pihak suaminya.
- b. Makan malam di luar setiap malam minggu.

Sejauh pernikahan mereka, komunikasi yang dibentuk oleh suaminya sudah mampu untuk di terapkan oleh istri.

Dalam pernikahan mereka, mereka memperoleh buah hati yang sekarang berusia 4,5 tahun. Peneliti mengamati bahwa ibu Dewi Rahayu memberikan didikan yang baik kepada anaknya, walaupun anaknya belum belajar di bangku

sekolah tetapi ibu Dewi Rahayu sudah memberikan pendidikan yang baik dan mengajarkannya di rumah cara mengenal huruf dan angka.

Penjelasan diatas ialah hasil pengamatan yang diamati oleh peneliti bahwa pernikahan usia dini ibu Dewi Rahayu selama 7 tahun yang melatarbelakangi karena faktor pergaulan bebas. Sejauh ini, belum ditemukan dampak negatif permasalahan yang sampai menimbulkan perceraian dalam rumah tangga yang disebabkan oleh pernikahan usia dini. Disisi lain, keluarga ini mengambarkan bahwa bukan berarti menikah pada usia dini akan berakhir dengan perceraian, tetapi keluarga ini menunjukkan bahwa pernikahan usia dini bahkan bisa dengan cepat menambah kedewasaan diri, dan dewasa itu khususnya suami bagi kepala keluarga, dalam membentuk keharmonisan dalam rumah tangga pada pernikahan usia dini.⁵⁸

4. Kehidupan rumah tangga Ibu Mawan

Berdasarkan observasi yang di dapati oleh peneliti bahwasanya ibu Mawan sudah tidak berumah tangga lagi, disebabkan oleh suami beliau memulangkannya kerumah orang tuanya. Disini beliau menjelaskan kepada peneliti tentang kehidupan rumah tangga mereka sebelum melakukan perceraian. Beliau melakukan pernikahan usia dini dilatarbelakangi dengan pergaulan bebas. Beliau mengatakan kepada peneliti bahwa awalnya beliau terjebak dalam pergaulan bebas yang disebabkan oleh pengaruh dari penyalahgunaan android, yaitu dengan melihat video porno di youtube. Beliau mengenal handphone android pada usia 14 tahun

⁵⁸ Wawancara Dengan Ibu Dewi Rahayu, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau*, Pada Tanggal 24-28 Maret 2020

dan mulai melihat video tersebut semenjak sudah mulai memahami semua aplikasi yang ada di handphone.

Bahwasanya beliau pada saat itu masih polos, karena pada saat itu beliau di beri handphone pada orang tuanya usia 14 tahun dan pada saat itu beliau langsung membeli kartu paket agar bisa melihat youtube dan memiliki akun facebook di handphone miliknya. Seperti kita ketahui bahwa ketika paket kita aktifkan maka sering muncul iklan-iklan video yang aneh-aneh. Dan beliau penasaran dan mencoba untuk membukanya, dan ternyata beliau ketagihan melihat video tersebut dan ingin mempraktikkannya langsung, dan pada saat itu pacar dari ibu Mawan juga masih berusia 23 tahun yang juga ingin merasakan hubungan yang sama. maka dengan itu mereka melakukannya pada malam minggu di tempat yang sepi, karena ingin memenuhi hasrat yang mereka inginkan. Dan ibu Mawan juga mengungkapkan bahwa pada saat itu beliau kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya, karena orang tuanya yang sibuk menjual tuak. Maka dengan itu pergaulan beliau semakin bebas dan tidak terkontrol lagi. Beliau mulai putus sekolah pada saat kenaikan kelas IV SD yang dikarenakan sudah tidak ada lagi dorongan dari orang tua. Dan beliau mengatakan mereka ada empat bersaudara tetapi tidak ada yang sampai ke tingkat SLTA mereka berakhir pada tingkat SLTP itu pun hanya sampai kelas VIII.

Pada saat beliau melakukan hubungan suami istri dengan pacarnya, beliau tidak memikirkan masa depannya dan malu orang tua yang akan di tanggung. Dan beliau mengatakan setelah melakukan hubungan sekitar enam menit maka hubungan mereka di pergok oleh abang kandungnya sendiri. Dan lusa nya mereka

menyelesaikan masalah dengan kekeluargaan , maka beliau di nikahkan dan beliau langsung dibawa orang tua suaminya (mertua). Hari demi hari berlalu namun beliau tidak mendapat kasih sayang dan tidak mendapat nafkah batin. Suaminya malah tidak suka satu tempat tidur dengannya dan suaminya selalu berkeluyuran seperti layaknya anak muda. Seminggu dua minggu di lalui oleh ibu Mawan tetapi perubahan juga tidak ada , maka dengan itu di minggu ketiganya ibu Mawan meminta pulang dan keluarga suami ibu Mawan memulangkannya dan suaminya langsung menjatuhkan talak. Dan sehingga hubungan mereka berakhir dengan perceraian. Beliau pada saat ini baru meyakini bahwa pekerjaan yang dilakukannya pada saat itu adalah perlakuan yang menjijikkan dan memalukan. Dan pada saat ini beliau merantau dan berkerja di kota Medan sebagai seles penjual handphone android.

Penjelasan diatas adalah hasil wawancara yang dilakukan di kediaman beliau yang sekarang tinggal di kontrakannya yang berada di sunggal. Dan gambaran keras bagi kita semua bahwasanya penyelesaian hanya datang di akhir perbuatan yang akan berdampak negatif bagi kita.⁵⁹

5. Dampak kehidupan rumah tangga ibu Wirda

Sejauh ini, peneliti mengamati bahwasanya ibu Wirda yang masih berusia 21 tahun sangat kewalahan dalam mengatur rumah tangganya, dikarenakan anak yang mereka miliki masih berusia 5 tahun. Serta ekonomi yang berkekurangan. Suami ibu Wirda bekerja menjaga kebun sesorang dan mengontrak rumah

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Mawan, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau* , Pada Tanggal 20-26 Maret 2020

sesoarang, belum lagi pengeluaran untuk makan sehari hari dan anak yang sering berjajan.

Namun ibu Wirda mengatakan tidak bisa menyesali itu lagi karena sudah berapa tahun menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 6 tahun kurang. Dikarenakan seiring berjalannya waktu, ibu Wirda sudah terbiasa, apalagi suami ibu Wirda sangat sabar dan mengerti dengan keadaan mereka. Walaupun banyak pengeluaran yang mereka butuhkan suami ibu Wirda tetap selalu berusaha dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya. Ibu Wirda mengatakan bahwa ia untuk saat ini memiliki anak satu saja, karena ekonomi yang belum terlalu terpenuhi dan ibu Wirda melakukan pemasangan Keluarga Berencana (KB).⁶⁰

⁶⁰ Wawancara Dengan Ibu Wirda, *Kediaman Informan di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau*, Pada Tanggal 24-30 Maret 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini

Adapun faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah: pergaulan bebas, faktor lingkungan, faktor perjudohan. Masing-masing penyebab diatas hanya satu penyebab yang didapatkan penulis yaitu penyebab pergaulan bebas, yang mana penyebab tersebut bisa disimpulkan tidak didapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga yang berdampak perceraian, malah sebaliknya 2 diantaranya yang disebabkan oleh faktor perjudohan dan lingkungan bisa dikatakan rukun dalam berumah tangga.

Selain itu ditemukan juga kehidupan dalam rumah tangga, sehingga gambaran kehidupan rumah tangga ini bisa menjadi panutan bagi yang melakukan pernikahan usia dini. Adapun kehidupan dalam rumah tangga yang ditemukan adalah, pernikahan yang matang, sifat saling memahami, menghindari kontak fisik, membangun sifat musyawarah, mencoba untuk hidup sederhana, saling komunikasi, mempunyai prinsip berusaha mandiri, mencoba untuk tidak saling menuntut, menanamkan untuk saling mengintropeksi diri, membaca kondisi, meikmati apa yang ada, saling komunikasi, meluangkan waktu untuk anak, menjaga komunikasi. Gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa, kehidupan dalam rumah tangga yang didapatkan merupakan salah satu pencegahan untuk

masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini, sehingga tidak mudahnya keluarga yang dibina harus berpisah dikarenakan masalah yang menyepelkan.

2. Dampak terjadinya pernikahan usia dini

Adapun dampak pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku, orang tua maupun bagi anak yang dilahirkannya. Berdampak dalam membina rumah tangga dengan usia yang muda dan belum terlalu cukup dewasa maka dalam memprihatinkan dalam menerima beban rumah tangga, apalagi dalam soal pekerjaan untuk menghidupi keluarga.

Selain itu juga pemerintah juga berusaha untuk menanggulangi pernikahan usia dini, adapun pemerintah yang dimaksud di sini adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marbau. Upaya yang diberikan dalam menanggulangi pernikahan usia dini adalah, bimbingan mengucapkan *Al-Fatihah*, bimbingan mengucapkan *Shalawat*, bimbingan mengucapkan *Syahadat*, bimbingan do'a mandi wajib, bimbingan untuk mencapai keluarga sakinah, bimbingan dalam agama sosial.

Upaya pemerintah diatas meruapak salah satu penanggulangan pernikahan usia dini sehingga pernikahan yang dilakukan tidak berujung sia-sia, sejauh ini upaya pemerintah dapat dikatakan berjalan dengan lancar sehingga masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini tidak berujung sia-sia akan tetapi damai dalam rumah tangga.

B. Saran-saran

Masyarakat yang melakukan pernikahan usia dini, agar memperhatikan komunikasi yang baik, karena komunikasilah salah satu yang membuat kedamaian

didalam kehidupan rumah tangga terganggu. Dan saling terbukalah dengan sesama pasangan, jangan sampai saling mendendam masalah yang ada. Pernikahan usia dini bukanlah tempat pelarian dalam masalah, akan tetapi jika sudah layak untuk menikah, maka menikahlah.

Kepada kedua orang tua agar lebih memperdalam ilmu agama kepada anak sejak usia dini agar mereka tumbuh dengan baik dan dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt, seperti pacaran, seperti kita ketahui sebab dizaman sekarang gaya perpacan anak-anak sudah tidak bisa terkendalikan mereka merasa sudah seperti suami istri, banyak yang melampaui batas sehingga anak tersebut harus menikah di usia yang sangat muda. dan salah satu penyebab terjadinya pernikahan usia dini ialah kurangnya bimbingan agama yang ditanamkan sejak kecil.

Kepada pihak pemerintah dan penyuluh yang bersangkutan untuk bekerja sama dengan para penyuluh agama agar melakukan pembinaan kepada anak dengan upaya-upaya konkrit sehingga kesanggupan yang ada dalam diri anak dapat disalurkan tetap dengan potensi dan kemampuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, Fauzil Muhammad. 2002. *Indahnya Pernikahan Dini*. Jakarta:Gema Inshani.
- Aizied, Rizieem. 2018. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Akhiruddin. 2016. *Dampak Pernikahan Usia Muda*. Mahkamah, Vol.1, No.1 Juni.
- A. Muri, Yusuf. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Arimurti, Ira Nurmala Intan. 2017. *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini* *Jurnal Of Public Health, Vol.12*. Desember.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2020. *Modul Keluarga Sakinah Berspektif Kesetaraan Bagi Penghulu, Penyuluh dan Konselor BP4*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Departemen Agama. *Al-Qura'an dan Penerjemah*.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta : CV. Darus Sunnah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hamid, Farid. 1994. *Pendekatan Fenomenologi*.
- Harahap, M Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*.

Harahap Pangeran. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Cipta Pustaka Media.

Hastuti, Yuli Setianto Fuji Hastuti dan Akbar. 2017. *Karena Iman Kita Menikah*. Yogyakarta: Deepublish.

[Http://:SerbamakaIah.Biogsport.Com/2013/02/Ketahui-Resiko-Pernikahan-Dini](http://SerbamakaIah.Biogsport.Com/2013/02/Ketahui-Resiko-Pernikahan-Dini).

HtmI. Diakses pada Hari Kamis, 23 Januari 2020 Pukul 9:31.

[Httptps://M.Detik.Com](https://M.Detik.Com). 16 Sep 2019, 13:28 Wib.

Idris, Mohd Ramulyo. 1999. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Julijanto, Muhammad. 2017. *Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya, Jurnal Erdurance*.

Lutfiyah. 2008. *Pernikahan Dini Pada Kalangan Remaja (15-19 Tahun)*.

Mintarja, Ending. 2005. *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*. Jakarta: Qultum Media.

Moleong, J Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya.

Montib, Mohammad. 2017. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta.

Mujieb, M. AbduI, Et.AI. 1994. *Kamus Istilah Fiqih*. Jakrata: Pustaka Firdaus.

- Pohan, Nazli dan Halawani. 2017. *Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri, Jurnal Endurance*. Volt 2 (3) Oktober.
- Rahmad, Hakim. *Hukum Perkawinan Islam, Cet. Ke-1*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarawi, Idris Usman. *Hukum Menikahi Wanita Hamil Dan Status Anak Yang Dilahirkan: Tinjauan Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesai, Makalah Dalam Buku Panduan Seminar Dan Sialog Remaja Masjid Tentang Liku-Liku Hamil Sebelum Menikah*. (Medan: DPW BKPRMI SUMUT, Dilaksanakan Pada Tanggal 20 Juni 1993 Di Aula Kantor MUI SU).
- Sodik, Mochammad. 2009. *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Shufiyah, Fauziatu. *Jurnal Living Hadis, Vol.3 Nomor 1*. Mei, 2008; P-ISSN: 2528-755;E- ISSN : 2548-4761.
- Sugionno. *Metode Penelitian: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Cetakan 1 Bandung: Alfabeta.
- Supriatna. 2008. *Fiqih Munakhat II : Diengkapi Dengan Undang-undang Nomor.1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Bidang Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Waridah Emawati. 2017. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pt.Kawah Media.

Zainuddin, Fath Al-Mu'in Bin Abdul Aziz Al-Malibari. Kudus: Menara Kudus.

DAFTAR PERTANYAAN PEDOMAN WAWANCARA

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau ?
2. Adakah menurut bapak/ibu manfaat dari pernikahan usia dini ?
3. Apakah ada dampak dari pernikahan usia dini di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau ?
4. Apakah ada kendala terhadap pernikahan anda karena usia anda masih muda ?
5. Apakah pernikahan usia dini yang anda lakukan menyusahkan kedua orang tua anda ?
6. Jika suami/istri anda marah kepada anda apakah anda juga ikut marah ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas

1. Nama : PAUZIAH SITOMPUL
2. NIM : 0104163062
3. Jurusan : Manajemen Dakwah
4. Fakultas/Universitas : Dakwah dan Komunikasi/ Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Tempat/ Tgl. Lahir : Bulu Telang, 23 Maret 1998
6. Anakke/dari : 5 dari 10 bersaudar
7. Alamat : Dusun III Bulu Telang Desa Aek Tapa
Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara
8. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Rahmat Sitompul
 - b. Ibu : Siti Salmah Pasaribu
9. Alamat Orang Tua : Dusun III Bulu Telang Desa Aek Tapa
Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara

Pendidikan

1. SD Negeri 115479 Aek Tapa Lulusan Tahun 2010
2. MTS Al-Washliyah Marbau Lulusan Tahun 2013
3. MAS Al- Washliyah Marbau Lulusan Tahun 2016
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) Medan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah Lulusan Tahun 2020



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Willem Iskandar Pasar V Telp. 6615683 – 6622925 Fax 6615683 Medan Estate 20371

Nomor: B-396/DK.1/TL.00/3/2020

5 Maret 2020

Lamp: -

Prihal: **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth:
**Kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Marbau Kabupaten
Labuhan Batu Utara.**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan yaitu:

Nama : Pauziah Sitompul
NIM : 0104163062
Semester : VIII (Sebelas)
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Tempat Tgl Lahir : Bulu Telang, 23 Maret 1998
Alamat : Jl. Surya Haji, Perumahan Taman Surya Indah No.1 A.

sedang melaksanakan Penulisan Skripsi berjudul: "**Analisa Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Aek Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara**". Untuk kelancaran penulisan dimaksud, mohon bantuan Bapak Pimpinan memberikan keterangan dan data yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam
a.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dk. Eri Brata Madya, M.Si
NIP. 19670610 199403 1 003

Tembusan
Rektor UIN Sumatera Utara
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara
Ketua Prodi MD Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MARBAU
Jl. Gajah Mada No 40 Marbau-Kode Pos : 21452 Marbau
Website : kuamarbau.blogspot.com email : kuamarbau@yahoo.co.id

Nomor : B-136/Kua.02.30.02/TL.01/03/2020 Marbau, 31 Maret 2020
Lampiran : -
Perihal : **Izin Riset/Penelitian**

Kepada Yth :
Bapak Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
di-
Tempat

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Bapak Nomor : B-396/DK.1/TL.00/3/2020,
Tanggal 05 Maret 2020. Perihal Izin Riset mengadakan
penelitian/pengambilan data, dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : Pauziah Sitompul
Nim : 0104163062
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Manajemen Dakwah (MD)
Tempat/Tgl Lahir : Bulu Telang, 23 Maret 1998
Alamat : Jl. Surya Haji Perumahan Taman Surya Indah No 1 A
Untuk Melakukan Riset/Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan
Marbau untuk pembuatan Skripsi yang berjudul: **"Analisa Dampak
Pernikahan Usia Dini Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Di Desa Aek
Tapa Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara"**.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana
mestinya.

Wassalam
Kepala,

Drs. H. POLIP SAGALA, MA
NIR.196306241992031001